

## **Kelayakan dan Strategi Pengembangan Potensi Wilayah dalam Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara**

**Wieky Rusmanto<sup>1</sup>, Atik Rochaeni<sup>2</sup>, Tita Meirina Djuwita<sup>3</sup>, Raya Mustiraya<sup>4</sup>, Ine Augustine<sup>5</sup>, Fajar Noer Ikhsan<sup>6</sup>**

<sup>1,3,4,5,6</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Nurtanio Bandung

<sup>2</sup>Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani

<sup>1,3,4,5,6</sup>Jl. Casa No.2 Lanud Sulaiman Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO.BOX 148 Cimahi, Indonesia

Corresponding Author: [rusmantowieky@gmail.com](mailto:rusmantowieky@gmail.com)

Received: 06 Mei 2024 | Revised: 06 Juni 2024 | Accepted: 06 Juni 2024

**Abstract:** *The expansion of the region in West Java Province is considered very urgent considering the area is too large with a very large population. Likewise with Garut Regency, the difficulty of community accessibility and public services, especially in the North Garut area, so to overcome this it is necessary to expand the region/region. This study uses a SWOT analysis according to J. David Hunger & Thomas L. Wheleen. With the aim of knowing what strategies can be done to develop the North Garut region when it becomes a preparation area for North Garut Regency. From the results of existing studies based on Law No. 23 of 2014 and PP No. 78 of 2007, the North Garut region is already in the capable category and is recommended to become an autonomous region. The regional development strategy that can be done is by utilizing the potentials that exist in the North Garut region such as tourism potential, agriculture, infrastructure, and optimizing the management of existing resources. Therefore, it is inseparable from the role of the organizers of the preparatory area later in formulating and implementing appropriate governance designs so that the development of the preparatory area of North Garut Regency can improve people's welfare and improve access to public services.*

**Keywords:** *regional expansion; regional development; SWOT analysis*

**Abstrak:** Pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat dinilai sudah sangat mendesak mengingat wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, kesulitannya aksesibilitas masyarakat dan pelayanan publik khususnya di wilayah Garut Utara, maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pemekaran wilayah/daerah. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheleen. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah Garut Utara ketika menjadi daerah persiapan Kabupaten Garut Utara. Dari hasil kajian yang ada berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.78 Tahun 2007, wilayah Garut Utara sudah dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk menjadi daerah yang otonom. Adapun strategi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah Garut Utara seperti potensi wisata, pertanian, infrastruktur, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, tidak terlepas peran penyelenggara daerah persiapan nantinya dalam merumuskan dan menerapkan desain tata kelola yang tepat guna agar pengembangan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan publik.

**Kata kunci:** pemekaran daerah; pengembangan wilayah; analisis SWOT

---

**Cara Mengutip:** Rusmanto, W., Rochaeni, A., Djuwita, T. M., Mustiraya, R., Augustine, I., & Ikhsan, F. N. (2024). Kelayakan dan Strategi Pengembangan Potensi Wilayah dalam Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 151-162. Doi: <https://10.33366/rfr.v%0vi%0i.5837>

---

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah telah membawa perubahan yang sangat drastis dalam pemerintahan, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang dulunya memiliki kekuasaan terbatas, dengan otonomi daerah mereka memiliki kekuasaan yang luas. Kondisi tersebut menyebabkan dan mendorong adanya pemekaran wilayah di berbagai pelosok di Indonesia. Setiap daerah memiliki berbagai alasan mengapa mereka ingin dimekarkan seperti daerah yang memiliki wilayah yang luas sehingga pelayanan publik menjadi hal yang sulit diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi di bagian utara Kabupaten Garut, yang muncul keinginan untuk membentuk daerah otonom tersendiri, terpisah dari Kabupaten Garut sebagai daerah induk. Aspirasi sebagian masyarakat Garut Utara antara lain disuarakan melalui Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) yang berdiri sejak 2011 menjadi pemrakarsa agar terwujudnya kabupaten Garut Utara. Sekitar November 2021 lalu perwakilan Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) sudah secara langsung menyampaikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, dan mendapat respons yang baik.

Pembangunan adalah masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan perbaikan keadaan dari yang memiliki status berkisar dari mode sederhana hingga level yang lebih tinggi (Suryono, 2010). Dan berdasarkan cita-cita nasional Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kebijakan desentralisasi akan tercapai jika didukung oleh seluruh sektor masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat yang maksimal. Kebijakan desentralisasi diwujudkan dalam bentuk penataan daerah yang termasuk otonomi daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014). Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Indonesia memberlakukan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan otonom dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Suparmoko berpendapat bahwa otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut keinginan masyarakat dan atas prakarsa sendiri (Arofah, 2020; Ismiyanto & Suniaprily, 2023; Nadir, 2013; Umar, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara dilakukan, yaitu masyarakat kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, sebagai salah satu contoh, warga yang ada di Kecamatan Malangbong lebih dekat ke Tasikmalaya ketika ingin ke rumah sakit untuk berobat dibandingkan ke Garut (Induk). Adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi daerah yang berada dekat dengan pusat pemerintah dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, dan lemahnya daya saing daerah diakibatkan ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang relatif jauh, dan tersebar penduduknya. Berdasarkan permasalahan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelayakan wilayah Garut bagian utara menjadi daerah yang otonom, serta strategi pengembangan potensi wilayah yang ada di wilayah Garut bagian utara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Administrasi**

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “*ad*” yang berarti intensif dan “*ministrare*” yang berarti melayani (Yunus & Dewi, 2024). Jadi administrasi berarti melayani secara intensif. Administrasi memiliki beberapa pengertian baik dalam arti sempit maupun arti luas. Dalam arti sempit administrasi merupakan penyusunan dan tulis menulis baik berupa data maupun informasi secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi (Haryadi, 2009; Rosalin et al., 2022; Yunda et al., 2022). Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi yang sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Maka administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut dengan kegiatan tulis-menulis, tata usaha atau catat mencatat (*clerical work, office work*). Hal ini sejalan dengan administrasi yang didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2016). Sedangkan menurut Waldo, Administrasi suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi (Silalahi, 2016).

### **Manajemen Strategi**

Manajemen Strategis menurut Pearch dan Robinson dalam Sedarmayanti (2014:3) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencap sasaran-sasaran organisasi (Sedarmayanti, 2014). Manajemen strategi adalah rencana-rencana yang telah direncanakan sesuai sasaran yang akan dicapai sehingga menghasilkan perumusan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan baik (Rusmanto, 2022; Sudriamunawar et al., 2020).

### **Pembentukan Daerah Otonom Baru**

Proses pembentukan daerah otonomi baru dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia lahir karena berbagai alasan. Secara umum, landasan pembentukan daerah otonomi baru ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom sebagaimana yang ingin dicapai dari tujuan desentralisasi (Armansyah, 2016). Secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, tujuan dari kebijakan pemekaran daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dilakukan melalui: (a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (b) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (c) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, (d) Percepatan pengelolaan potensi daerah, (e) Peningkatan keamanan dan ketertiban, (f) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan atas perspektif teoritis maupun regulasi di atas, pemekaran daerah sejatinya merupakan upaya untuk mencapai tujuan utama desentralisasi, yaitu pertama, efektivitas pelayanan publik. Kedua, efisiensi ekonomi. Ketiga, membangun partisipasi dan demokratisasi lokal. Keempat, kemandirian masyarakat daerah. Dengan pembentukan daerah otonomi baru, diharapkan pelayanan publik akan lebih efektif dengan semakin singkatnya rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang

terbangun hanya daerah yang berdekatan Ibukota pemerintahan daerah (Brith, 2017; Safkaur, 2022). pembentukan daerah otonomi baru memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pembentukan daerah otonomi baru akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di mana hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui upaya seperti apa yang dapat dilakukan agar dapat selaras dengan strategi pengembangan potensi wilayah dalam mendorong pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Garut Utara. Untuk mendukung penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah pada Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Garut Utara. Serta analisis skoring menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kewilayahan. Persyaratan administratif berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa dengan keputusan BPD yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan Teknis didasarkan pada faktor Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Rentang Kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut dengan fokus terhadap 11 kecamatan di wilayah Garut Utara, yaitu Kecamatan Balubur Limbangan, Cibat, Kadungora, Karangtengah, Kersamanah, Leles, Leuwigoong, Malangbong, Selaawi, Sukawening dan Cibiuk. Dengan waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Maret 2022 sampai bulan Agustus 2022.

**Tabel 1.** Faktor dan Indikator Persyaratan Teknis Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007

FAKTOR	BOBOT
Kependudukan	20
Kemampuan Ekonomi	15
Potensi Daerah	15
Kemampuan Keuangan	15
Sosial Budaya	5
Sosial Politik	5
Luas Daerah	5
Pertahanan	5
Keamanan	5
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
Rentang Kendali	5
<b>Total</b>	<b>100</b>

Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator, dengan kategori sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kategori Nilai Kebutuhan

Kategori	Total Nilai Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s/d 339	Ditolak
Tidak Mampu	180 s/d 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Ditolak

Sumber: PP No.78 Tahun 2007

Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diusulkan ditolak apabila total nilai indikator daerah yang diusulkan dibawah 340. Selain itu juga apabila setelah pemekaran, daerah induk menjadi kategori kurang mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu, maka usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru ditolak. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT dari (Hunger & Wheelen, 2003), yaitu (a) Strategi *Strength-Opportunities* (SO) atau Kekuatan Peluang (KUPE). Strategi ini menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, (b) Strategi *Weakness-Opportunities* (WO) atau Kelemahan Peluang (KAPE), strategi ini menfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, (c) Strategi *Weakness-Threat* (WT) atau Kelemahan Ancaman (KAA). Strategi ini meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, dan (d) Strategi *Strength-Threat* (ST) atau Kekuatan Ancaman (KUA). Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan dengan menghindari ancaman. Analisis SWOT merupakan kajian sistematis terhadap faktor-faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal maupun eksternal dengan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan yang dihadapi. Analisis SWOT juga merupakan sarana bantu bagi perencana strategi guna memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Analisa SWOT pula menggunakan pendekatan matriks. Matriks ini mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman untuk menentukan alternatif strategi perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Prospek Pembentukan Calon Daerah Otonom Garut Utara

#### Persyaratan Administratif

Pembentukan calon daerah otonom Garut Utara harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, persyaratan administratif. Analisis terhadap persyaratan administratif dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pemberitaan di media dan wawancara dengan Ketua Paguyuban Masyarakat Garut Utara, Ketua Tim Pengkaji CDOB Kabupaten Garut Utara, dan Inisiator Paguyuban Masyarakat Garut Utara. Berdasarkan persyaratan pada PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah didapatkan beberapa hasil, yaitu (1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten telah seluruhnya menyetujui adanya pemekaran melalui keputusan BPD di setiap desa, (2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten Garut dengan bupati Garut telah terpenuhi, (3) Persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat telah terpenuhi. Kedua, persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang di analisis meliputi faktor Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial

Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Rentang Kendali. Berikut hasil analisis yang dilakukan Tim Pengkaji dari FISIP UNPAD terhadap penilaian persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Kelayakan Teknis Garut Utara

No.	Faktor	Nilai Garut Utara
1.	Kependudukan	70
2.	Kemampuan Ekonomi	60
3.	Potensi Daerah	66
4.	Kemampuan Keuangan	35
5.	Sosial Budaya	25
6.	Sosial Politik	22
7.	Luas Daerah	25
8.	Pertahanan	13
9.	Keamanan	25
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25
11.	Rentang Kendali	21
Jumlah Nilai		387

Sumber: Laporan Akhir Kajian Akademis Kapasitas Daerah Calon Daerah  
Persiapan Kabupaten Garut Utara (2023)

Berdasarkan hasil tersebut, dengan nilai skor 387, maka calon daerah otonomi baru Kabupaten Garut Utara masuk ke dalam kategori mampu untuk menjadi daerah yang otonom. Kemudian, persyaratan yang ketiga adalah persyaratan fisik kewilayahan. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi jumlah minimal kecamatan untuk pembentukan daerah otonomi baru. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, cakupan wilayah dalam pembentukan sebuah kabupaten minimal sebanyak 5 (lima) kecamatan. Pada calon daerah otonomi Kabupaten Garut Utara terdapat 11 kecamatan dengan jumlah 116 desa yang akan bergabung, yaitu Kecamatan Balubur Limbangan dengan jumlah 14 desa, Kecamatan Cibatuh dengan jumlah 11 desa, Kecamatan Cibiuk dengan jumlah 5 desa, Kecamatan Kadungora dengan jumlah 13 desa, Kecamatan Karangtengah dengan jumlah 4 desa, Kecamatan Kersamanah dengan jumlah 6 desa, Kecamatan Leles dengan jumlah 12 desa, Kecamatan Leuwigoong dengan jumlah 8 desa, Kecamatan Malangbong dengan jumlah 24 desa, Kecamatan Selaawi dengan jumlah 7 desa, dan Kecamatan Sukawening dengan jumlah 11 desa.

Dari jumlah tersebut maka cakupan wilayah calon daerah otonomi baru Kabupaten Garut Utara telah memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Dan calon ibu kota nya rencana di cibiuk dengan arsip beberapa desa. Untuk sar-pra, 15 miliar per tahun sudah disiapkan oleh pemerintah Garut ketika CDOB Kabupaten Garut Utara sudah menjadi daerah persiapan selama 3 tahun.

### **Analisis Strategi Pengembangan Potensi Wilayah**

Analisis strategi pengembangan potensi wilayah dalam mendorong pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Garut Utara didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara

dengan Ketua Paguyuban Masyarakat Garut Utara, Inisiator sekaligus sekretaris Paguyuban Masyarakat Garut Utara, dan Ketua Tim Pengkaji FISIP UNPAD.

**Tabel 4.** Matriks Analisis SWOT

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi geografis calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara dalam menunjang otonomi daerah dan pengembangan wilayah yang strategis.</li> <li>2. Jumlah penduduk yang banyak, dan kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi pada beberapa kecamatan.</li> <li>3. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan.</li> <li>4. Terpenuhinya syarat administratif maupun persyaratan teknis (hasil Kajian) berdasarkan UU No.24 tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007.</li> <li>5. Dukungan dari media massa.</li> <li>6. Spirit perjuangan pemekaran yang diawali <i>buga</i> dari para leluhur. Sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya kerja sama dengan pihak swasta dan perusahaan.</li> <li>2. Penyebaran infrastruktur yang belum merata dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal.</li> <li>3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap kecamatan masih kecil.</li> </ol>
Eksternal	Strategi S-O	STRATEGI W-O
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perundang-undangan dan peraturan tentang otonomi daerah.</li> <li>2. Kebijakan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi Geografis calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara yang strategis untuk pengembangan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak merupakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang adanya peraturan dan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan investasi dan kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan daerah.</li> <li>2. Meningkatkan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan daya saing dan</li> </ol>

Kabupaten Garut yang mendukung berbagai aspek dalam menyiapkan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara.	ditunjang dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang mendukung berbagai aspek dalam menyiapkan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara.	nilai tambah produk-produk pertanian.
3. Keadaan daerah kabupaten dan atau kota yang ada di Jawa Barat.	2. Kecamatan yang memiliki IPM tinggi merupakan kekuatan untuk memanfaatkan potensi perkembangan teknologi.	
4. PDRB Non Migas per kapita Daerah Persiapan Kabupaten Garut Utara yang cukup tinggi.	3. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan menjadi kekuatan untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah.	
5. Pihak swasta dan perusahaan banyak yang sudah merapat.	4. Sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk menangkap peluang kondisi perekonomian yang semakin baik.	
6. Perkembangan Teknologi yang bisa dikembangkan.	5. Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara dengan memanfaatkan peluang keadaan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat.	
7. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dapat dioptimalkan.		
8. Banyak kecamatan atau desa yang		

---

apat dijadikan wisata religi		
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mortarorium Otonomi Daerah.</li> <li>2. Persaingan dengan Daerah yang lain.</li> <li>3. Keamanan Nasional.</li> <li>4. Perusahaan dan atau pihak swasta yang ingin bekerja sama.</li> <li>5. Rancangan Peraturan Pemerintah pada UU No. 23 Tahun 2014</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi geografis yang strategis menjadi kekuatan untuk meminimalkan ancaman terhadap persaingan daerah lain.</li> <li>2. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan dengan daerah lain.</li> <li>3. Potensi unggulan Kabupaten Garut Utara adalah pertanian dan wisata merupakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman perubahan fungsi lahan pertanian dengan menggali potensi pertanian ke arah argowisata.</li> <li>Kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan antara penduduk lokal dan penduduk lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dengan pihak swasta dan atau perusahaan dengan hati-hati dalam pemerataan infrastruktur guna meminimalkan ancaman dari segi keamanan nasional.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap kecamatan untuk mempersiapkan calon daerah persiapan ketika moratorium otonomi daerah dicabut.</li> </ol>

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan analisis SWOT di atas, peneliti menggunakan pendekatan matriks SWOT untuk mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman untuk menentukan alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh DISARBUD Kabupaten Bandung dalam proses pengembangan Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang.

#### Strategi *Strenght-Opportunity* (S-O)

Pertama, posisi geografis calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara yang strategis untuk pengembangan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak merupakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang adanya peraturan dan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Yang ditunjang dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang mendukung berbagai aspek dalam menyiapkan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara. Kedua, Kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Masyarakat tinggi merupakan kekuatan untuk memanfaatkan potensi perkembangan teknologi dari segi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.. Ketiga, Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan menjadi kekuatan untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah. Keempat, Sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan

kekuatan untuk menangkap peluang kondisi perekonomian yang semakin baik. Kelima, Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara dengan memanfaatkan peluang keadaan jumlah kabupaten dan atau kota di Jawa Barat.

#### Strategi *Strength-Threats* (S-T)

Pertama, Posisi geografis yang strategis menjadi kekuatan untuk meminimalkan ancaman terhadap persaingan daerah lain. Kedua, Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan dengan daerah lain. Ketiga, Potensi unggulan Kabupaten Garut Utara adalah pertanian dan wisata merupakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman perubahan fungsi lahan pertanian dengan menggali potensi pertanian ke arah argowisata. Keempat, Kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan antara penduduk lokal dan penduduk lain.

#### Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O)

Pertama, Meningkatkan investasi dan kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan daerah. Kedua, Meningkatkan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk pertanian.

#### Strategi *Weakness-Threats* (W-T)

Pertama, Bekerja sama dengan pihak swasta dan atau perusahaan dengan hati-hati dalam pemerataan infrastruktur guna meminimalkan ancaman dari segi keamanan nasional. Kedua, Meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap kecamatan untuk mempersiapkan calon daerah persiapan ketika moratorium otonomi daerah dicabut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wilayah Garut Utara layak menjadi daerah yang otonom berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 78 Tahun 2007, namun berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah saat ini tentang Penataan Daerah, wilayah Garut Utara belum layak menjadi daerah yang otonom. Hasil kajian daerah persiapan Kabupaten Garut Utara berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 mendapatkan nilai 387 dengan kategori mampu atau direkomendasikan. Sedangkan berdasarkan RPP dari Kemendagri mendapatkan 354 dengan kategori belum berkapasitas atau belum mampu (ada pada lampiran). Maka dari itu dari Ketua Tim Pengkaji memutuskan dalam hukum positif yang menyatakan terhadap kasus ini, apabila dihadapkan dengan dua pilihan, maka pilihlah yang paling menguntungkan atau disebut dengan asas *in dubio benigniora praeferenda sunt*. Dengan demikian, untuk daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat dinyatakan sangat mampu menjadi daerah yang otonom.

Daerah induk (Kabupaten Garut) apabila setelah dimekarkan dengan adanya pemekaran wilayah daerah persiapan Kabupaten Garut Utara masih layak menjadi daerah otonom, hal ini sudah dikaji oleh tim pengkaji. Artinya pemekaran wilayah daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat dilakukan. Karena apabila suatu daerah dimekarkan dan membuat daerah induk dalam kategori kurang mampu menjadi daerah yang otonom, maka pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan.

## **PENUTUP**

Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Garut Utara dinyatakan layak untuk menyelenggarakan otonomi daerah nya sendiri dengan mendapatkan poin 387. Namun sebelum itu, apabila sudah di ketok palu dari pusat wilayah yang mengusulkan akan melalui tahap daerah persiapan selama 3 tahun untuk melihat kembali apakah berhasil atau tidaknya daerah tersebut menjadi daerah yang otonom. Apabila dinilai gagal atau tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut, maka daerah tersebut akan dikembalikan kepada daerah induk. Strategi pengembangan wilayah dalam pembentukan daerah otonomi baru tidak akan ada apabila masih terjadi pemberhentian sementara (moratorium) pemekaran daerah. Namun Kemendagri masih memberi peluang untuk pemekaran daerah. Oleh karena itu, Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara bersama Paguyuban Masyarakat Garut Utara sebagai pemrakarsa memenuhi segala persyaratan administratif dan lolos secara teknis sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dengan skor 387 (rekomendasi/mampu). Dalam menentukan strategi pengembangan wilayah sebagian besar bisa dilihat dari hasil kajian kapasitas daerah persiapan Kabupaten Garut Utara yang dilakukan oleh pihak akademik yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Armansyah, Y. (2016). Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan Dikaji Dari Kesejahteraan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- Arofah, A. F. S. (2020). Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 75–86.
- Brith, R. S. (2017). Evaluasi Pembangunan di Bidang Infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur Pasca Pemekaran Daerah. *Jurnal Administrative Reform*, 5(3), 128–138.
- Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf*. VisiMedia.
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 211–221.
- J. David Hunger, & Thomas L. Wheelen. (2003). *Manajemen Strategi Edisi II*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- P. Sondang Siagian. (2016). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rosalin, S., Rahayu, K. S., Utami, R. B., Edityastono, L., & Yuliawan, R. (2022). *Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Rusmanto, W. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 16(2), 102–113.
- Safkaur, T. L. (2022). Dampak Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17664–17677.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Rika Aditama.

- Sudriamunawar, H., Januarharyono, Y., Fauziyah, R., & Ningsih, M. Y. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Rumah Adat di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ulbert Silalahi. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: PT Rika Aditama.
- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 114–119.
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yunda, N. R., Sukaesih, S., & Prahatmaja, N. (2022). Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Menunjang Tertib Administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 638–648.
- Yunus, D. A., & Dewi, D. E. C. (2024). Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Qomariyah Bengkulu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8308–8317.